

# **PERATURAN TURUNAN**



## **KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

**NOMOR: 57/Kpts/YPDS/II/2021**

**TENTANG**

### **PEDOMAN PERJALANAN PEGAWAI TETAP TAHUN 2021**

#### **KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

**Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 75 ayat (3) Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap, perlu disusun ketentuan tentang perjalanan bagi pegawai tetap;

2. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan tentang Pedoman Perjalanan Pegawai Tetap.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4



Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
2. Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.
3. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 22 Januari 2021 yang membahas penetapan Pedoman Perjalanan Pegawai Tetap Tahun 2021.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : PEDOMAN PERJALANAN PEGAWAI TETAP TAHUN 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dw".



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

##### **Pengertian**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta Nomor 9 tertanggal 7 Desember 1972 oleh Notaris Widianto Pranamihardja, S.H., di Bandung dan seluruh turunannya, juncto Akta Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.
2. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
3. Pegawai adalah pegawai tetap.
4. Perjalanan adalah suatu kegiatan dimana pegawai bepergian ke suatu tempat tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada status kepegawaianya.
5. Golongan pegawai adalah pengelompokan pegawai berdasarkan golongan gaji pegawai.
6. Transportasi darat adalah perjalanan menggunakan kereta api, bis, dan/atau travel.
7. Transportasi udara adalah perjalanan menggunakan pesawat terbang.
8. Transportasi air adalah perjalanan menggunakan angkutan laut.
9. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.



10. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.

## **Pasal 2**

### **Perjalanan Pegawai**

Perjalanan pegawai:

- a. harus dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Yayasan/Itenas;
- c. harus dilakukan sesuai dengan tingkat kepentingan Yayasan/Itenas; dan
- d. dibiayai oleh Yayasan/Itenas sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT).

## **Pasal 3**

### **Kelompok Pegawai**

Kelompok Pegawai ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelompok Pegawai 1 adalah dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala;
- b. Kelompok Pegawai 2 adalah dosen dengan jabatan akademik Lektor dan Asisten Ahli;
- c. Kelompok Pegawai 3 adalah dosen tanpa jabatan akademik;
- d. Kelompok Pegawai 4 adalah tenaga kependidikan dengan golongan gaji D; dan
- e. Kelompok Pegawai 5 adalah tenaga kependidikan dengan golongan gaji E.



## **BAB II**

### **PERJALANAN PEGAWAI**

#### **Pasal 4**

##### **Jenis Kegiatan**

- (1) Jenis kegiatan yang tercakup dalam perjalanan pegawai adalah:
  - a. menjadi pemateri dalam seminar nasional/internasional di dalam negeri;
  - b. menjadi peserta pelatihan di dalam negeri;
  - c. menjadi peserta pendidikan tak bergelar di dalam negeri;
  - d. melaksanakan tugas dari Itenas di dalam negeri;
  - e. menjadi pemateri dalam seminar internasional di luar negeri;
  - f. melaksanakan tugas dari Itenas ke luar negeri;
  - g. menjadi dosen tamu di luar negeri.
- (2) Pemateri dalam seminar nasional/internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dan seminar internasional di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pasal ini adalah apabila pegawai sebagai penulis utama materi.
- (3) Pelatihan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini selama-lamanya adalah 5 (lima) hari kerja.
- (4) Pendidikan tak bergelar di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini selama-lamanya adalah 2 (dua) bulan.

#### **Pasal 5**

##### **Jenis Perjalanan Pegawai**

- (1) Jenis perjalanan pegawai adalah:
  - a. perjalanan pegawai di dalam negeri, yaitu perjalanan pegawai yang dilakukan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - b. perjalanan pegawai ke luar negeri, yaitu perjalanan pegawai yang dilakukan ke luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- (2) Perjalanan pegawai di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah perjalanan pegawai di dalam kota Bandung atau ke luar kota Bandung di dalam atau di luar pulau Jawa dan Madura.
- (3) Perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini hanya untuk pegawai yang mengikuti jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, f, atau g.

## **Pasal 6**

### **Jenis Transportasi**

jenis transportasi yang dapat digunakan dalam perjalanan pegawai adalah sebagai berikut:

- a. perjalanan ke luar kota Bandung di dalam pulau Jawa dan Madura menggunakan transportasi darat kelas eksekutif;
- b. perjalanan ke luar pulau Jawa dan Madura menggunakan transportasi udara dan/atau transportasi air kelas ekonomi.

## **Pasal 7**

### **Jenis Penginapan**

- (1) Jenis penginapan yang dapat digunakan dalam perjalanan pegawai didasarkan pada jenis kamar hotel sebagai berikut:
  - a. delux, untuk Kelompok Pegawai 1 dan 2;
  - b. superior, untuk Kelompok Pegawai 3 dan 4; dan
  - c. standar, untuk Kelompok Pegawai 5.
- (2) Jenis penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus tidak melebihi satuan biaya tertinggi untuk penginapan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.



## **Pasal 8**

### **Persyaratan**

- (1) Pegawai yang melaksanakan perjalanan pegawai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak diperkenankan menggunakan fasilitas kendaraan Itenas.
- (2) Pegawai yang melaksanakan perjalanan pegawai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat menggunakan fasilitas kendaraan Itenas, apabila yang bersangkutan membawa materi yang memerlukan kendaraan dalam membawanya dan perjalanan tersebut tidak menginap.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak mendapat biaya transportasi akan tetapi seluruh pengeluaran transportasi ditanggung Itenas.
- (4) Pegawai yang komponen biaya perjalannya telah ditanggung oleh lembaga yang dituju, tidak lagi mendapat komponen biaya perjalanan tersebut dari Itenas.
- (5) Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Pegawai 4 dan 5, yang melaksanakan perjalanan pegawai sehingga tidak dapat masuk kerja, tidak lagi memperoleh tunjangan transport untuk hari dimana yang bersangkutan tidak masuk kerja.

## **Pasal 9**

### **Komponen Biaya Perjalanan Pegawai di Dalam Negeri**

- (1) Komponen biaya perjalanan pegawai di dalam kota Bandung adalah:
  - a. biaya pendaftaran; dan
  - b. uang harian.
- (2) Komponen biaya perjalanan pegawai ke luar kota Bandung di dalam atau di luar pulau Jawa dan Madura adalah:
  - a. biaya pendaftaran;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang harian; dan
  - e. biaya taksi.



- (3) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a pasal ini adalah biaya yang harus diberikan kepada panitia/penyelenggara kegiatan.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini adalah biaya transportasi dari Bandung ke kota tempat tujuan pulang pergi.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini:
  - a. hanya untuk kegiatan yang lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau keadaan dimana jadwal transportasi kembali tidak memungkinkan;
  - b. diberikan untuk sejumlah hari kegiatan terjadwal, untuk jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, dan d;
  - c. diatur tersendiri pada pasal tentang jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pasal ini diberikan untuk:
  - a. sejumlah hari kegiatan terjadwal; atau
  - b. sejumlah hari kegiatan terjadwal ditambah satu hari, apabila menginap.
- (7) Hari kegiatan terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (6) pasal ini didasarkan pada jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, hari kegiatan terjadwal adalah hari dimana pegawai dijadwalkan menjadi pemateri di dalam negeri, bukan untuk seluruh hari kegiatan terjadwal;
  - b. untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, hari kegiatan terjadwal adalah hari dimana pegawai melaksanakan pelatihan di dalam negeri;
  - c. untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, hari kegiatan terjadwal adalah bulan dimana pegawai melaksanakan pendidikan tak bergelar di dalam negeri;



- d. untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, hari kegiatan terjadwal adalah hari dimana pegawai melaksanakan tugas dari Itenas di dalam negeri.
- (8) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini adalah biaya transportasi di dalam kota tujuan dan hanya diberikan satu kali.

## Pasal 10

### Komponen Biaya Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri

- (1) Komponen biaya perjalanan pegawai ke luar negeri adalah:
  - a. biaya pendaftaran;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan dan uang harian; dan
  - d. biaya visa.
- (2) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah biaya yang harus diberikan kepada panitia/penyelenggara kegiatan.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah biaya transportasi dari Bandung ke kota tempat tujuan pulang pergi.
- (4) Biaya penginapan dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini diberikan untuk sejumlah hari kegiatan terjadwal ditambah 1 (satu) hari.
- (5) Hari kegiatan terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini didasarkan pada jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, hari kegiatan terjadwal adalah hari dimana pegawai dijadwalkan menjadi pemateri di luar negeri, bukan untuk seluruh hari kegiatan terjadwal;
  - b. untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f, hari kegiatan terjadwal adalah hari dimana pegawai melaksanakan tugas dari Itenas di luar negeri;



- c. untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g, hari kegiatan terjadwal adalah bulan dimana pegawai menjadi dosen tamu di luar negeri.
- (6) Biaya visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini adalah biaya untuk pengurusan visa.

## **Pasal 11**

### **Satuan Biaya**

- (1) Satuan biaya transportasi dari kota Bandung ke ibukota provinsi lainnya tergantung pada jenis transportasi yang digunakan.
- (2) Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kota/kabupaten dalam provinsi yang sama adalah seperti pada Lampiran 1, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (3) Satuan biaya penginapan tertinggi dalam negeri:
  - a. adalah seperti pada Lampiran 2, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
  - b. diatur tersendiri dalam pasal tentang jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (4) Satuan biaya uang harian dalam negeri adalah seperti pada:
  - a. Lampiran 3, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, dan d;
  - b. Lampiran 4, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- (5) Satuan biaya penginapan dan uang harian di luar negeri diatur tersendiri dalam pasal tentang jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, f, dan g.
- (6) Satuan biaya taksi adalah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).



## **Pasal 12**

### **Sifat Pembiayaan**

Sifat pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. biaya pendaftaran bersifat biaya riil;
- b. biaya transportasi darat bersifat lumpsum;
- c. biaya transportasi udara bersifat biaya riil;
- d. biaya transportasi air bersifat biaya riil;
- e. biaya penginapan bersifat biaya riil;
- f. uang harian bersifat lumpsum;
- g. biaya taksi bersifat luipsum; dan
- h. biaya visa bersifat biaya riil.

## **Pasal 13**

### **Menjadi Pemateri Seminar Nasional/Internasional di Dalam Negeri**

- (1) Pegawai yang melaksanakan perjalanan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, di kota Bandung mendapat:
  - a. biaya pendaftaran; dan
  - b. uang harian.
- (2) Pegawai yang melaksanakan perjalanan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, di luar kota Bandung mendapat:
  - a. biaya pendaftaran;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang harian; dan
  - e. biaya taksi.



## Pasal 14

### Menjadi Peserta Pelatihan di Dalam Negeri

- (1) Pegawai yang melaksanakan perjalanan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, di kota Bandung mendapat:
  - a. biaya pendaftaran; dan
  - b. uang harian.
- (2) Pegawai yang melaksanakan perjalanan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, di luar kota Bandung mendapat:
  - a. biaya pendaftaran;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang harian; dan
  - e. biaya taksi.

## Pasal 15

### Menjadi Peserta Pendidikan Tak Bergelar di Dalam Negeri

- (1) Pegawai yang melaksanakan perjalanan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, di kota Bandung mendapat:
  - a. biaya pendaftaran; dan
  - b. uang harian.
- (2) Pegawai yang melaksanakan perjalanan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, di luar kota Bandung mendapat:
  - a. biaya pendaftaran;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang harian; dan
  - e. biaya taksi.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini adalah sebagai berikut:



- a. untuk provinsi D.K.I. Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur, Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan;
- b. untuk provinsi Jawa Tengah, Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- c. untuk provinsi lain, Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan.

## Pasal 16

### Melaksanakan Tugas dari Itenas di Dalam Negeri

- (1) Pegawai yang melaksanakan perjalanan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d di dalam kota Bandung pada hari dan jam kerja tidak mendapat biaya perjalanan pegawai.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. dapat menggunakan kendaraan Itenas dimana biaya bensin dan tol ditanggung Itenas; atau menggunakan transportasi *online* yang ditanggung Itenas;
  - b. mendapat bantuan uang makan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per orang termasuk supir, yang bersifat lumpsum, apabila perjalanan tersebut lebih dari 4 (empat) jam.
- (3) Pegawai yang melaksanakan perjalanan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, ke luar kota Bandung di dalam atau di luar pulau Jawa dan Madura mendapat:
  - a. biaya transportasi;
  - b. biaya penginapan;
  - c. uang harian; dan
  - d. biaya taksi.

## Pasal 17

### Menjadi Pemateri Seminar Internasional di Luar Negeri

- (1) Pegawai yang melaksanakan perjalanan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e mendapat bantuan biaya.



- (2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
- a. bantuan biaya pendaftaran;
  - b. bantuan biaya transportasi;
  - c. bantuan biaya penginapan dan uang harian; dan
  - d. bantuan biaya visa.
- (3) Bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, untuk transportasi udara diatur sebagai berikut:
- a. dari bandara udara di Indonesia ke bandara udara negara tujuan pulang pergi (dalam dolar Amerika), bagi pegawai dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar;
  - b. dari bandara udara di Indonesia ke bandara udara negara terjauh di Asia Tenggara pulang pergi (dalam dolar Amerika), bagi pegawai dengan jabatan akademik Lektor atau pegawai dengan pendidikan doktor.
- (4) Bantuan biaya penginapan dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini adalah sebesar US\$ 125 (seratus dua puluh lima Dolar Amerika) per hari.

## **Pasal 18**

### **Melaksanakan Tugas dari Itenas ke Luar Negeri**

- (1) Pegawai yang melaksanakan perjalanan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f mendapat bantuan biaya dari Itenas.
- (2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
- a. bantuan biaya transportasi;
  - b. bantuan biaya penginapan dan uang harian; dan
  - c. bantuan biaya visa.
- (3) Bantuan biaya penginapan dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini adalah sebesar US\$ 100 (seratus Dolar Amerika) per hari.



## **Pasal 19**

### **Menjadi Dosen Tamu di Luar Negeri**

- (1) Pegawai yang melaksanakan perjalanan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g, mendapat bantuan biaya dari Itenas.
- (2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
  - a. bantuan biaya transportasi;
  - b. bantuan biaya penginapan dan uang harian; dan
  - c. bantuan biaya visa.
- (3) Bantuan biaya penginapan dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini adalah sebesar US\$ 1000 (seribu Dolar Amerika) per bulan.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 20**

- (1) Sejak diterbitkannya Keputusan ini, Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 156/Kpts/YPDS/IV/2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Februari 2021 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.



Ditetapkan di: Bandung  
Pada tanggal: 22 Februari 2021

**Ketua Pengurus**



Dr. Irawan Irawan Wiratmadja



**Lampiran 1 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi  
Nomor 57/Kpts/YPDS/II/2021 tentang Pedoman Perjalanan Pegawai Tetap  
Tahun 2021.**

**Perkiraan Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke  
Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang Sama (satu kali jalan)**

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Rupiah
<b>ACEH</b>			
1	Banda Aceh	Kabupaten Aceh Barat	275.000
2	Banda Aceh	Kabupaten Aceh Barat Daya	298.000
3	Banda Aceh	Kabupaten Aceh Besar	183.000
4	Banda Aceh	Kabupaten Aceh Jaya	238.000
5	Banda Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	325.000
6	Banda Aceh	Kabupaten Aceh Singkil	420.000
7	Banda Aceh	Kabupaten Aceh Tamiang	315.000
8	Banda Aceh	Kabupaten Aceh Tengah	293.000
9	Banda Aceh	Kabupaten Aceh Tenggara	460.000
10	Banda Aceh	Kabupaten Aceh Timur	289.000
11	Banda Aceh	Kabupaten Aceh Utara	270.000
12	Banda Aceh	Kabupaten Bener Meriah	278.000
13	Banda Aceh	Kabupaten Bireuen	220.000
14	Banda Aceh	Kabupaten Gayo Lues	370.000
15	Banda Aceh	Kabupaten Nagan Raya	275.000
16	Banda Aceh	Kabupaten Pidie	190.000
17	Banda Aceh	Kabupaten Pidie Jaya	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	400.000
<b>SUMATERA UTARA</b>			
21	Medan	Kabupaten Asahan	259.000
22	Medan	Kabupaten Batu Bara	225.000
23	Medan	Kabupaten Dairi	270.000
24	Medan	Kabupaten Deli Serdang	186.000
25	Medan	Kabupaten Humbang Hasundutan	300.000
26	Medan	Kabupaten Karo	200.000
27	Medan	Kabupaten Labuhan Batu	287.000
28	Medan	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	360.000
29	Medan	Kabupaten Labuhan Batu Utara	300.000
30	Medan	Kabupaten Langkat	186.000
31	Medan	Kabupaten Mandailing Natal	420.000
32	Medan	Kabupaten Padang Lawas	420.000
33	Medan	Kabupaten Padang Lawas Utara	420.000
34	Medan	Kabupaten Pakpak Bharat	300.000
35	Medan	Kabupaten Samosir	330.000
36	Medan	Kabupaten Serdang Bedagai	200.000
37	Medan	Kabupaten Simalungun	264.000
38	Medan	Kabupaten Tapanuli Selatan	328.000



No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Rupiah
39	Medan	Kabupaten Tapanuli Tengah	345.000
40	Medan	Kabupaten Tapanuli Utara	330.000
41	Medan	Kabupaten Toba Samosir	300.000
42	Medan	Kota Binjai	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	203.000
<b>RIAU</b>			
47	Pekanbaru	Kabupaten Indragiri Hilir	380.000
48	Pekanbaru	Kabupaten Indragiri Hulu	315.000
49	Pekanbaru	Kabupaten Kampar	200.000
50	Pekanbaru	Kabupaten Kuantan Singingi	300.000
51	Pekanbaru	Kabupaten Pelalawan	225.000
52	Pekanbaru	Kabupaten Rokan Hilir	350.000
53	Pekanbaru	Kabupaten Rokan Hulu	322.000
54	Pekanbaru	Kabupaten Siak	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	400.000
<b>KEPULAUAN RIAU</b>			
56	Tanjung Pinang	Kabupaten Bintan	185.000
<b>JAMBI</b>			
57	Jambi	Kabupaten Batanghari	175.000
58	Jambi	Kabupaten Bungo	270.000
59	Jambi	Kabupaten Kerinci	325.000
60	Jambi	Kabupaten Merangin	260.000
61	Jambi	Kabupaten Muaro Jambi	170.000
62	Jambi	Kabupaten Sarolangun	241.000
63	Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	225.000
64	Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	190.000
65	Jambi	Kabupaten Tebo	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	308.000
<b>SUMATERA BARAT</b>			
67	Padang	Kabupaten Agam	225.000
68	Padang	Kabupaten Dharmasraya	250.000
69	Padang	Kabupaten Lima Puluh Kota	225.000
70	Padang	Kabupaten Padang Pariaman	205.000
71	Padang	Kabupaten Pasaman	250.000
72	Padang	Kabupaten Pasaman Barat	250.000
73	Padang	Kabupaten Pesisir Selatan	205.000
74	Padang	Kabupaten Sijunjung	225.000
75	Padang	Kabupaten Solok	210.000
76	Padang	Kabupaten Solok Selatan	250.000
77	Padang	Kabupaten Tanah Datar	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	210.000
80	Padang	Kota Pariaman	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	215.000



No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Rupiah
83	Padang	Kota Solok	210.000
<b>SUMATERA SELATAN</b>			
84	Palembang	Kabupaten Banyuasin	203.000
85	Palembang	Kabupaten Empat Lawang	315.000
86	Palembang	Kabupaten Lahat	250.000
87	Palembang	Kabupaten Muara Enim	235.000
88	Palembang	Kabupaten Musi Banyuasin	235.000
89	Palembang	Kabupaten Musi Rawas	320.000
90	Palembang	Kabupaten Musi Rawas Utara	325.000
91	Palembang	Kabupaten Ogan Ilir	205.000
92	Palembang	Kabupaten Ogan Komering Ilir	205.000
93	Palembang	Kabupaten Ogan Komering Ulu	248.000
94	Palembang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	250.000
95	Palembang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	245.000
96	Palembang	Kabupaten Pali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	205.000
<b>LAMPUNG</b>			
100	Bandar Lampung	Kabupaten Lampung Barat	270.000
101	Bandar lampung	Kabupaten Lampung Selatan	234.000
102	Bandar Lampung	Kabupaten Lampung Tengah	246.000
103	Bandar lampung	Kabupaten Lampung Timur	246.000
104	Bandar Lampung	Kabupaten Lampung Utara	252.000
105	Bandar lampung	Kabupaten Mesuji	276.000
106	Bandar Lampung	Kabupaten Pesawaran	216.000
107	Bandar lampung	Kabupaten Pesisir Barat	200.000
108	Bandar Lampung	Kabupaten Pringsewu	222.000
109	Bandar lampung	Kabupaten Tanggamus	240.000
110	Bandar Lampung	Kabupaten Tulang Bawang	252.000
111	Bandar lampung	Kabupaten Tulang Bawang Barat	267.000
112	Bandar Lampung	Kabupaten Way Kanan	270.000
113	Bandar lampung	Kota Metro	234.000
<b>BENGKULU</b>			
114	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Selatan	344.000
115	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Tengah	232.000
116	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	313.000
117	Bengkulu	Kabupaten Kaur	385.000
118	Bengkulu	Kabupaten Kepahiang	298.000
119	Bengkulu	Kabupaten Lebong	375.000
120	Bengkulu	Kabupaten Mukomuko	423.000
121	Bengkulu	Kabupaten Rejang Lebong	313.000
122	Bengkulu	Kabupaten Seluma	282.000
<b>BANGKA BELITUNG</b>			
123	Pangkal Pinang	Kabupaten Bangka	250.000
124	Pangkal Pinang	Kabupaten Bangka Barat	275.000
125	Pangkal Pinang	Kabupaten Bangka Selatan	275.000
126	Pangkal Pinang	Kabupaten Bangka Tengah	250.000



No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Rupiah
<b>BANTEN</b>			
127	Serang	Kabupaten Lebak	208.000
128	Serang	Kabupaten Pandeglang	138.000
129	Serang	Kabupaten Serang	160.000
130	Serang	Kabupaten Tangerang	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	254.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	347.000
<b>JAWA BARAT</b>			
134	Bandung	Kabupaten Bandung	183.000
135	Bandung	Kabupaten Bandung Barat	275.000
136	Bandung	Kabupaten Bekasi	265.000
137	Bandung	Kabupaten Bogor	185.000
138	Bandung	Kabupaten Ciamis	245.000
139	Bandung	Kabupaten Cianjur	215.000
140	Bandung	Kabupaten Cirebon	280.000
141	Bandung	Kabupaten Garut	243.000
142	Bandung	Kabupaten Indramayu	275.000
143	Bandung	Kabupaten Karawang	248.000
144	Bandung	Kabupaten Kuningan	275.000
145	Bandung	Kabupaten Majalengka	235.000
146	Bandung	Kabupaten Pangandaran	283.000
147	Bandung	Kabupaten Purwakarta	218.000
148	Bandung	Kabupaten Subang	208.000
149	Bandung	Kabupaten Sukabumi	245.000
150	Bandung	Kabupaten Sumedang	230.000
151	Bandung	Kabupaten Tasikmalaya	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	265.000
154	Bandung	Kota Bogor	235.000
155	Bandung	Kota Cimahi	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	270.000
157	Bandung	Kota Depok	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	245.000
<b>JAWA TENGAH</b>			
160	Semarang	Kabupaten Banjarnegara	260.000
161	Semarang	Kabupaten Banyumas	257.000
162	Semarang	Kabupaten Batang	240.000
163	Semarang	Kabupaten Blora	270.000
164	Semarang	Kabupaten Boyolali	240.000
165	Semarang	Kabupaten Brebes	263.000
166	Semarang	Kabupaten Cilacap	280.000
167	Semarang	Kabupaten Demak	230.000
168	Semarang	Kabupaten Grobogan	235.000
169	Semarang	Kabupaten Jepara	240.000
170	Semarang	Kabupaten Karanganyar	250.000
171	Semarang	Kabupaten Kebumen	260.000



No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Rupiah
172	Semarang	Kabupaten Kendal	230.000
173	Semarang	Kabupaten Klaten	250.000
174	Semarang	Kabupaten Kudus	235.000
175	Semarang	Kabupaten Magelang	240.000
176	Semarang	Kabupaten Pati	240.000
177	Semarang	Kabupaten Pekalongan	245.000
178	Semarang	Kabupaten Pemalang	250.000
179	Semarang	Kabupaten Purbalingga	270.000
180	Semarang	Kabupaten Purworejo	250.000
181	Semarang	Kabupaten Rembang	250.000
182	Semarang	Kabupaten Semarang	230.000
183	Semarang	Kabupaten Sragen	250.000
184	Semarang	Kabupaten Sukoharjo	250.000
185	Semarang	Kabupaten Tegal	260.000
186	Semarang	Kabupaten Temanggung	240.000
187	Semarang	Kabupaten Wonogiri	250.000
188	Semarang	Kabupaten Wonosobo	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	260.000
<b>D.I. YOGYAKARTA</b>			
194	Yogyakarta	Kabupaten Bantul	250.000
195	Yogyakarta	Kabupaten Gunung Kidul	350.000
196	Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo	350.000
197	Yogyakarta	Kabupaten Sleman	200.000
<b>JAWA TIMUR</b>			
198	Surabaya	Kabupaten Bangkalan	225.000
199	Surabaya	Kabupaten Banyuwangi	285.000
200	Surabaya	Kabupaten Blitar	255.000
201	Surabaya	Kabupaten Bojonegoro	225.000
202	Surabaya	Kabupaten Bondowoso	255.000
203	Surabaya	Kabupaten Gresik	225.000
204	Surabaya	Kabupaten Jember	261.000
205	Surabaya	Kabupaten Jombang	235.000
206	Surabaya	Kabupaten Kediri	235.000
207	Surabaya	Kabupaten Lamongan	225.000
208	Surabaya	Kabupaten Lumajang	261.000
209	Surabaya	Kabupaten Madiun	245.000
210	Surabaya	Kabupaten Magetan	253.000
211	Surabaya	Kabupaten Malang	228.000
212	Surabaya	Kabupaten Mojokerto	225.000
213	Surabaya	Kabupaten Nganjuk	245.000
214	Surabaya	Kabupaten Ngawi	253.000
215	Surabaya	Kabupaten Pacitan	285.000
216	Surabaya	Kabupaten Pamekasan	243.000
217	Surabaya	Kabupaten Pasuruan	228.000



No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Rupiah
218	Surabaya	Kabupaten Ponorogo	255.000
219	Surabaya	Kabupaten Probolinggo	228.000
220	Surabaya	Kabupaten Sampang	235.000
221	Surabaya	Kabupaten Sidoarjo	240.000
222	Surabaya	Kabupaten Situbondo	255.000
223	Surabaya	Kabupaten Sumenep	255.000
224	Surabaya	Kabupaten Trenggalek	245.000
225	Surabaya	Kabupaten Tuban	245.000
226	Surabaya	Kabupaten Tulungagung	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	228.000
<b>BALI</b>			
235	Denpasar	Kabupaten Badung	188.000
236	Denpasar	Kabupaten Bangli	225.000
237	Denpasar	Kabupaten Buleleng	265.000
238	Denpasar	Kabupaten Gianyar	225.000
239	Denpasar	Kabupaten Jembrana	270.000
240	Denpasar	Kabupaten Karang Asem	263.000
241	Denpasar	Kabupaten Tabanan	225.000
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>			
242	Mataram	Kabupaten Lombok Barat	325.000
243	Mataram	Kabupaten Lombok Tengah	450.000
244	Mataram	Kabupaten Lombok Timur	350.000
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>			
245	Kupang	Kabupaten Belu	325.000
246	Kupang	Kabupaten Kupang	175.000
247	Kupang	Kabupaten Timor Tengah Selatan	218.000
248	Kupang	Kabupaten Timor Tengah Utara	275.000
<b>KALIMANTAN BARAT</b>			
249	Pontianak	Kabupaten Bengkayang	270.000
250	Pontianak	Kabupaten Kapuas Hulu	550.000
251	Pontianak	Kabupaten Kayong Utara	550.000
252	Pontianak	Kabupaten Ketapang	550.000
253	Pontianak	Kabupaten Kubu Raya	185.000
254	Pontianak	Kabupaten Landak	270.000
255	Pontianak	Kabupaten Melawi	430.000
256	Pontianak	Kabupaten Mempawah	230.000
257	Pontianak	Kabupaten Sambas	300.000
258	Pontianak	Kabupaten Sanggau	303.000
259	Pontianak	Kabupaten Sekadau	343.000
260	Pontianak	Kabupaten Sintang	392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	257.000



No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Rupiah
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>			
262	Palangkaraya	Kabupaten Barito Selatan	290.000
263	Palangkaraya	Kabupaten Barito Timur	333.000
264	Palangkaraya	Kabupaten Barito Utara	425.000
165	Palangkaraya	Kabupaten Gunung Mas	300.000
266	Palangkaraya	Kabupaten Kapuas	275.000
267	Palangkaraya	Kabupaten Katingan	250.000
268	Palangkaraya	Kabupaten Kotawaringin Barat	425.000
269	Palangkaraya	Kabupaten Kotawaringin Timur	300.000
270	Palangkaraya	Kabupaten Lamandau	525.000
271	Palangkaraya	Kabupaten Murung Raya	448.000
272	Palangkaraya	Kabupaten Pulau Pisau	250.000
273	Palangkaraya	Kabupaten Seruyan	328.000
274	Palangkaraya	Kabupaten Sukamara	525.000
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>			
275	Banjarmasin	Kabupaten Balangan	230.000
276	Banjarmasin	Kabupaten Banjar	170.000
277	Banjarmasin	Kabupaten Barito Kuala	200.000
278	Banjarmasin	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	200.000
279	Banjarmasin	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	212.000
280	Banjarmasin	Kabupaten Hulu Sungai Utara	218.000
281	Banjarmasin	Kabupaten Kota Baru	290.000
282	Banjarmasin	Kabupaten Tabalong	234.000
283	Banjarmasin	Kabupaten Tanah Bumbu	300.000
284	Banjarmasin	Kabupaten Tanah Laut	200.000
285	Banjarmasin	Kabupaten Tapin	189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjar Baru	225.000
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>			
287	Samarinda	Kabupaten Kutai Barat	1.500.000
288	Samarinda	Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000
289	Samarinda	Kabupaten Kutai Timur	1.350.000
290	Samarinda	Kabupaten Paser	1.650.000
291	Samarinda	Kabupaten Penajam Paser Utara	650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	600.000
<b>SULAWESI UTARA</b>			
294	Manado	Kabupaten Bolaang Mongondow	250.000
295	Manado	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	275.000
296	Manado	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	250.000
297	Manado	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	300.000
298	Manado	Kabupaten Minahasa	180.000
299	Manado	Kabupaten Minahasa Selatan	180.000
300	Manado	Kabupaten Minahasa Tenggara	200.000
301	Manado	Kabupaten Minahasa Utara	175.000
302	Manado	Kota Bitung	175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	250.000
304	Manado	Kota Tomohon	170.000
<b>GORONTALO</b>			



No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Rupiah
305	Gorontalo	Kabupaten Boalemo	400.000
306	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	300.000
307	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo Utara	350.000
308	Gorontalo	Kabupaten Pahuwato	650.000
<b>SULAWESI BARAT</b>			
309	Mamuju	Kabupaten Majene	240.000
310	Mamuju	Kabupaten Mamasa	359.000
311	Mamuju	Kabupaten Mamuju Tengah	200.000
312	Mamuju	Kabupaten Mamuju Utara	270.000
313	Mamuju	Kabupaten Polewali Mandar	260.000
<b>SULAWESI SELATAN</b>			
314	Makasar	Kabupaten Bantaeng	235.000
315	Makasar	Kabupaten Barru	210.000
316	Makasar	Kabupaten Bone	240.000
317	Makasar	Kabupaten Bulukumba	240.000
318	Makasar	Kabupaten Enrekang	250.000
319	Makasar	Kabupaten Gowa	175.000
320	Makasar	Kabupaten Jeneponto	230.000
321	Makasar	Kabupaten Luwu	350.000
322	Makasar	Kabupaten Luwu Timur	375.000
323	Makasar	Kabupaten Luwu Utara	365.000
324	Makasar	Kabupaten Maros	170.000
325	Makasar	Kabupaten Pinrang	230.000
326	Makasar	Kabupaten Sidenreng Rappang	230.000
327	Makasar	Kabupaten Sinjai	235.000
328	Makasar	Kabupaten Soppeng	235.000
329	Makasar	Kabupaten Takalar	190.000
330	Makasar	Kabupaten Tanatoraja	350.000
331	Makasar	Kabupaten Toraja Utara	350.000
332	Makasar	Kabupaten Wajo	230.000
333	Makasar	Kota Palopo	350.000
334	Makasar	Kota Pare Pare	225.000
<b>SULAWESI TENGAH</b>			
335	Palu	Kabupaten Luwu	400.000
336	Palu	Kabupaten Buol	472.000
337	Palu	Kabupaten Donggala	130.000
338	Palu	Kabupaten Morowali	400.000
339	Palu	Kabupaten Morowali Utara	400.000
340	Palu	Kabupaten Parigi Moutong	250.000
341	Palu	Kabupaten Poso	280.000
342	Palu	Kabupaten Sigi	219.000
343	Palu	Kabupaten Tojouna-Una	350.000
344	Palu	Kabupaten Toli-toli	412.000
<b>SULAWESI TENGGARA</b>			
345	Kendari	Kabupaten Bombana	355.000
346	Kendari	Kabupaten Kolaka	370.000
347	Kendari	Kabupaten Kolaka Timur	300.000
348	Kendari	Kabupaten Kolaka Utara	425.000



No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Rupiah
349	Kendari	Kabupaten Konawe	300.000
350	Kendari	Kabupaten Konawe Selatan	305.000
351	Kendari	Kabupaten Konawe Utara	300.000
<b>MALUKU UTARA</b>			
352	Sofifi	Kabupaten Halmahera Barat	850.000
353	Sofifi	Kabupaten Halmahera Tengah	1.000.000
354	Sofifi	Kabupaten Halmahera Timur	1.250.000
355	Sofifi	Kabupaten Halmahera Utara	900.000
<b>PAPUA</b>			
356	Jayapura	Kabupaten Jayapura	600.000
357	Jayapura	Kabupaten Keerom	900.000
358	Jayapura	Kabupaten Sarmi	2.700.000
359	Jayapura	Kabupaten Merauke	1.134.000
<b>PAPUA BARAT</b>			
360	Manokwari	Kabupaten Teluk Bintuni	900.000
361	Manokwari	Kabupaten Manokwari Selatan	750.000
362	Manokwari	Kabupaten Pegunungan Arfak	2.650.000
363	Manokwari	Kota Sorong	1.000.000
<b>DKI JAKARTA</b>			
364	Jakarta	Kota Bekasi	284.000
365	Jakarta	Kabupaten Bekasi	284.000
366	Jakarta	Kabupaten Bogor	300.000
367	Jakarta	Kota Bogor	300.000
368	Jakarta	Kota Depok	275.000
369	Jakarta	Kota Tangerang	286.000
370	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	286.000
371	Jakarta	Kabupaten Tangerang	310.000
372	Jakarta	Kepulauan Seribu	428.000

**Lampiran 2 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 57/Kpts/YPDS/II/2021 tentang Pedoman Perjalanan Pegawai Tetap Tahun 2021.**

#### **Satuan Biaya Penginapan Tertinggi Perjalanan Pegawai Dalam Negeri (dalam Rupiah)**

No.	Provinsi	Satuan	Kelompok Pegawai 1	Kelompok Pegawai 2	Kelompok Pegawai 3	Kelompok Pegawai 4	Kelompok Pegawai 5
1	Aceh	OH	2.782.000	2.038.000	1.294.000	556.000	239.000
2	Sumatera Utara	OH	1.379.000	1.239.000	1.100.000	530.000	255.000
3	Riau	OH	2.629.000	2.140.000	1.650.000	852.000	440.000
4	Kepulauan Riau	OH	1.582.000	1.309.000	1.037.000	792.000	605.000
5	Jambi	OH	2.629.000	1.920.000	1.212.000	580.000	278.000
6	Sumatera Barat	OH	2.673.000	2.013.000	1.353.000	650.000	312.000
7	Sumatera Selatan	OH	2.579.000	2.075.000	1.571.000	861.000	472.000



No.	Provinsi	Satuan	Kelompok Pegawai 1	Kelompok Pegawai 2	Kelompok Pegawai 3	Kelompok Pegawai 4	Kelompok Pegawai 5
8	Lampung	OH	1.758.000	1.449.000	1.140.000	580.000	295.000
9	Bengkulu	OH	1.601.000	1.573.000	1.546.000	630.000	257.000
10	Bangka Belitung	OH	2.544.000	2.251.000	1.957.000	622.000	198.000
11	Banten	OH	1.915.000	1.458.000	1.000.000	718.000	516.000
12	Jawa Barat	OH	2.172.000	1.589.000	1.006.000	570.000	323.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	1.324.000	1.158.000	992.000	730.000	537.000
14	Jawa Tengah	OH	1.305.000	1.129.000	954.000	600.000	377.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	2.258.000	1.821.000	1.384.000	845.000	516.000
16	Jawa Timur	OH	1.429.000	1.252.000	1.076.000	664.000	410.000
17	Bali	OH	1.627.000	1.309.000	990.000	910.000	836.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	2.238.000	1.828.000	1.418.000	580.000	237.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	1.447.000	1.401.000	1.355.000	550.000	223.000
20	Kalimantan Barat	OH	1.400.000	1.263.000	1.125.000	538.000	257.000
21	Kalimanta Tengah	OH	2.647.000	1.904.000	1.160.000	659.000	374.000
22	Kalimantan Selatan	OH	2.711.000	2.105.000	1.500.000	540.000	194.000
23	Kalimantan Timur	OH	1.961.000	1.734.000	1.507.000	804.000	429.000
24	Kalimantan Utara	OH	1.961.000	1.734.000	1.507.000	804.000	429.000
25	Sulawesi Utara	OH	1.835.000	1.379.000	924.000	782.000	662.000
26	Gorontalo	OH	2.176.000	1.804.000	1.431.000	764.000	408.000
27	Sulawesi Barat	OH	2.079.000	1.577.000	1.075.000	704.000	461.000
28	Sulawesi Selatan	OH	1.373.000	1.197.000	1.020.000	732.000	525.000
29	Sulawesi Tengah	OH	1.874.000	1.720.000	1.567.000	951.000	577.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.805.000	1.551.000	1.297.000	786.000	476.000
31	Maluku	OH	2.510.000	1.779.000	1.048.000	667.000	425.000
32	Maluku Utara	OH	2.474.000	1.774.000	1.073.000	600.000	336.000
33	Papua	OH	3.052.000	2.787.000	2.521.000	829.000	273.000
34	Papua Barat	OH	2.827.000	2.441.000	2.056.000	718.000	251.000

OH=orang hari

**Lampiran 2 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi  
Nomor 57/Kpts/YPDS/II/2021 tentang Pedoman Perjalanan Pegawai Tetap  
Tahun 2021.**

**Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Pegawai Dalam Negeri (dalam Rupiah)**

No.	Provinsi	Satuan	Kelompok Pejabat 1	Kelompok Pejabat 2	Kelompok Pejabat 3	Kelompok Pejabat 4	Kelompok Pejabat 5
1	Aceh	OH	330.000	290.000	255.000	220.000	220.000
2	Sumatera Utara	OH	340.000	300.000	260.000	255.000	255.000
3	Riau	OH	340.000	300.000	260.000	225.000	225.000
4	Kepulauan Riau	OH	340.000	300.000	260.000	225.000	225.000
5	Jambi	OH	340.000	300.000	260.000	225.000	225.000
6	Sumatera Barat	OH	350.000	310.000	270.000	230.000	230.000



No.	Provinsi	Satuan	Kelompok Pejabat 1	Kelompok Pejabat 2	Kelompok Pejabat 3	Kelompok Pejabat 4	Kelompok Pejabat 5
7	Sumatera Selatan	OH	350.000	310.000	270.000	230.000	230.000
8	Lampung	OH	350.000	310.000	270.000	230.000	230.000
9	Bengkulu	OH	350.000	310.000	270.000	230.000	230.000
10	Bangka Belitung	OH	370.000	330.000	290.000	250.000	250.000
11	Banten	OH	340.000	300.000	260.000	225.000	225.000
12	Jawa Barat	OH	390.000	350.000	300.000	260.000	260.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	480.000	430.000	370.000	320.000	320.000
14	Jawa Tengah	OH	340.000	300.000	260.000	255.000	255.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	380.000	340.000	300.000	250.000	250.000
16	Jawa Timur	OH	370.000	330.000	290.000	250.000	250.000
17	Bali	OH	440.000	390.000	340.000	290.000	290.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	400.000	360.000	310.000	270.000	270.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	390.000	350.000	300.000	260.000	260.000
20	Kalimantan Barat	OH	350.000	310.000	270.000	230.000	230.000
21	Kalimanta Tengah	OH	330.000	290.000	255.000	220.000	220.000
22	Kalimantan Selatan	OH	350.000	310.000	270.000	230.000	230.000
23	Kalimantan Timur	OH	390.000	350.000	300.000	260.000	260.000
24	Kalimantan Utara	OH	390.000	350.000	300.000	260.000	260.000
25	Sulawesi Utara	OH	340.000	300.000	260.000	255.000	255.000
26	Gorontalo	OH	340.000	300.000	260.000	255.000	255.000
27	Sulawesi Barat	OH	370.000	300.000	290.000	250.000	250.000
28	Sulawesi Selatan	OH	390.000	350.000	300.000	260.000	260.000
29	Sulawesi Tengah	OH	340.000	300.000	260.000	225.000	225.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	350.000	310.000	270.000	230.000	230.000
31	Maluku	OH	350.000	310.000	270.000	230.000	230.000
32	Maluku Utara	OH	390.000	350.000	300.000	260.000	260.000
33	Papua	OH	530.000	470.000	410.000	350.000	350.000
34	Papua Barat	OH	440.000	390.000	340.000	290.000	290.000

OH=orang hari

**Lampiran 4 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 57/Kpts/YPDS/II/2021 tentang Pedoman Perjalanan Pegawai Tetap Tahun 2021.**

**Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Pegawai Dalam Negeri untuk Pelatihan dan Pendidikan Tak Bergelar**

No.	Provinsi	Satuan	Rupiah
1	Aceh	OH	110.000
2	Sumatera Utara	OH	110.000
3	Riau	OH	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	110.000
5	Jambi	OH	110.000
6	Sumatera Barat	OH	110.000



7	Sumatera Selatan	OH	110.000
8	Lampung	OH	110.000
9	Bengkulu	OH	110.000
10	Bangka Belitung	OH	120.000
11	Banten	OH	110.000
12	Jawa Barat	OH	130.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	160.000
14	Jawa Tengah	OH	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	130.000
16	Jawa Timur	OH	120.000
17	Bali	OH	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	110.000
21	Kalimanta Tengah	OH	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	110.000
26	Gorontalo	OH	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	110.000
31	Maluku	OH	110.000
32	Maluku Utara	OH	130.000
33	Papua	OH	170.000
34	Papua Barat	OH	140.000

OH=orang hari